

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :			No. Dokumen : P.HSE.29		
PROSEDUR IZIN BEKERJA			Revisi : N		
			Tgl.Efektif : 01 Desember 2022		
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Fitri N.</i>	<i>Staff HSE</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC & GA</i>	
DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN					
DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO					
<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> SCM/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<small>CAP ASLI / SALINAN DI SINI</small>	<small>CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI</small>	<small>CAP KADALUARSA DI SINI</small>			

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen



PROSEDUR IZIN BEKERJA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan bahwa dampak lingkungan dan kecelakaan kerja akibat pekerjaan non rutin yang beresiko dapat dicegah.
- 1.2. Memberi perlindungan bagi pekerja terhadap kecelakaan dan atau kerusakan properti sebagai akibat suatu proses kerja yang mengandung resiko tinggi.
- 1.3. Memastikan semua karyawan dan pihak manapun (supplier, pelanggan dan kontraktor) yang bekerja agar mematuhi prosedur ini.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Izin Kerja ini mencakup sistem pengendalian terhadap izin untuk melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi di lingkungan PT Chitose Internasional Tbk, baik oleh karyawan (internal) maupun yang dilakukan oleh mitra kerja (eksternal).

3. DEFINISI

3.1. Mitra Kerja

Pihak eksternal yang akan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kedinasan di lingkungan PT Chitose Internasional Tbk.

3.2. Pekerjaan Beresiko Tinggi

Pekerjaan yang apabila dilakukan, pekerjaan tersebut mempunyai resiko K3 yang tinggi terhadap keselamatan pekerja itu sendiri dan lingkungan kerja di sekitarnya.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Ketentuan tentang izin kerja K3 harus disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada semua stake holder
- 4.2. Dipastikan bahwa semua mitra kerja eksternal mematuhi ketentuan tentang izin kerja K3 yang berlaku
- 4.3. Setiap departemen atau bagian yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi dipastikan sudah mengajukan dan mendapatkan izin dari bagian HSE
- 4.4. Surat Izin bekerja selesai diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh penanggung jawab lapangan yang ditunjuk dan dilaporkan kepada bagian HSE, yang kemudian akan ditinjau dan diperiksa kembali pekerjaan tersebut oleh bagian HSE


5. TANGGUNG JAWAB

Bagian HSE wajib memastikan bahwa izin kerja K3 dapat dikomunikasikan secara benar dan efektif.



PROSEDUR IZIN BEKERJA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

6. PROSES
6.1. Flow Chart





PROSEDUR IZIN BEKERJA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

6.2. Keterangan Flow Chart

- 6.2.1. Semua pekerjaan yang beresiko tinggi hanya boleh dilakukan setelah dikeluarkan surat izin bekerja, seperti:
- 6.2.1.1. Surat izin bekerja untuk semua pekerjaan non-rutin yang mengandung situasi berbahaya.
 - 6.2.1.2. Surat izin bekerja untuk semua pekerjaan di ruang terbatas di mana dimungkinkan terdapat kekurangan oksigen, seperti pekerjaan membersihkan tangki.
 - 6.2.1.3. Surat izin bekerja panas untuk semua pekerjaan yang berpotensi atau beresiko tinggi menyebabkan kebakaran, seperti pekerjaan pengelasan.
 - 6.2.1.4. Surat izin bekerja dengan alat mekanik untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat mekanik di mana terdapat potensi bahaya yang disebabkan oleh alat tersebut, seperti bekerja dengan alat potong atau sejenisnya.
 - 6.2.1.5. Surat izin pekerjaan sipil untuk semua pekerjaan konstruksi atau infrastruktur, seperti pekerjaan galian tanah, pembuatan baru atau perawatan gedung, dll.
 - 6.2.1.6. Surat izin bekerja dengan B3 untuk semua pekerjaan dengan bahan-bahan berbahaya dan beracun, seperti pekerjaan yang berhubungan dengan zat-zat kimia atau gas berbahaya.
- 6.2.2. Permohonan Izin
- 6.2.2.1. Setiap departemen/kontraktor yang akan melakukan pekerjaan yang bersifat non-rutin atau beresiko tinggi wajib membuat surat izin bekerja dan dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum memulai pekerjaan, kemudian dilaporkan kepada bagian HSE.
 - 6.2.2.2. Sebelum pekerjaan dilakukan, penanggung jawab lapangan yang ditunjuk wajib memeriksa potensi bahaya di lokasi kerja, alat pelindung diri, peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan.
 - 6.2.2.3. Setiap kepala bagian departemen terkait wajib memastikan bahwa peralatan dan metode kerja sudah memenuhi persyaratan serta mengetahui pengendalian dari potensi bahaya dan alat pelindung diri yang disyaratkan untuk pekerjaan yang akan dilakukan.
- 6.2.3. Pemberian Izin
- 6.2.3.1. Bagian HSE wajib memeriksa kesesuaian pekerja, APD, lingkungan kerja dan peralatan yang digunakan. Pemeriksaan dapat dikondisikan apabila pekerjaan tersebut bersifat *urgent*.
 - 6.2.3.2. Setelah melakukan pemeriksaan, bagian HSE dapat memberikan ijin bekerja kepada pemohon dan atau menunda izin bekerja dengan alasan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan.
 - 6.2.3.3. Selama pekerjaan dilakukan, bagian HSE berhak untuk memberikan surat peringatan atau menghentikan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat kondisi atau tindakan tidak aman bagi pekerja, orang lain atau lingkungan sekitar.
- 6.2.4. Izin Bekerja Selesai
- 6.2.4.1. Izin bekerja dapat dipastikan telah selesai, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penanggung jawab lapangan yang ditunjuk dan dilaporkan kepada bagian HSE, kemudian bagian HSE akan meninjau dan memeriksa kembali pekerjaan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan adalah antara lain; mesin



PROSEDUR IZIN BEKERJA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△N	Manager HC&GA	01-12-2022

sudah dimatikan, peralatan telah dirapihkan dan pengamatan ± 30 (tiga puluh) menit setelah pekerjaan selesai (untuk pekerjaan panas). Setelah itu departemen terkait berhak mendapat salinan surat izin untuk bahan rekaman.

- 6.2.4.2. Surat izin bekerja dikeluarkan oleh bagian HSE dan berlaku untuk 1 (satu) x (kali) 8 (delapan) jam. Apabila lebih dari waktu tersebut, maka harus membuat surat izin bekerja yang baru.

7. KETENTUAN KHUSUS

8. RECORD

- 8.1. Form Izin Kerja

9. REFERENSI

- 9.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
 9.2. ISO 45001:2015, klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 9.3. ISO 14001:2015, klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional